



Aspek Hukum Surat Tanda Nomor Kendaraan Yang Pajaknya Telah Habis Masa Berlaku Saat Dilakukan Pemeriksaan Oleh Polisi Lalu Lintas

Patricia Julia Abrahamsz

Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

 : westmelanesia9@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The ticket is a fine imposed by the police on road users who violate the regulation. Vehicle registration certificate or STNK for short, is proof of registration and ratification of a motorized vehicle based on its registered identity and ownership. Motor Vehicle Tax is a tax levied on ownership and/or ownership of motorized vehicles.

Purposes of the Research: The traffic police have the authority to provide evidence of violations (tickets) in the form of confiscating vehicle registration certificates during motor vehicle inspections. What legal policy is followed by motor vehicle users whose Vehicle Registration Certificate has expired.

Methods of the Research: This study clearly includes normative legal with secondary data. The main problem in this study obviously is achieved by using a juridical-normative approach.

Results Originality of the Research: The results of this study were the police have the authority in terms of traffic violations such as vehicle registration tickets whose taxes have expired. All regulations regarding vehicle registration tickets by the police are regulated in the Traffic and Road Transport Law, Law no. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Government Regulation No. 80 of 2012 concerning Procedures for Inspection of Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations. Legal policies that can be carried out include preventive measures that carry out traffic regulation, conduct traffic control, socialize to the public to comply with traffic regulations, increase the number of police facilities and increase patrol escort activities, especially in vulnerable and vulnerable areas. Meanwhile, for repressive efforts, namely by issuing ticket and reprimand.

Keywords: Authority; Violation; Vehicle registration certificate.

Abstrak

Latar Belakang: Bukti pelanggaran disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Surat Tanda Nomor Kendaraan, atau disingkat STNK, adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Tujuan Penelitian: Polisi lalu lintas berwenang memberikan bukti pelanggaran (tilang) berupa penyitaan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor. Kebijakan hukum apa yang ditempuh oleh pengguna kendaraan bermotor yang Surat Tanda Nomor Kendaraan sudah habis masa berlaku.

Metode Penelitian: Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Permasalahan pokok dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian, Polisi memiliki kewenangan dalam hal pelanggaran lalu lintas seperti tilang STNK yang pajaknya sudah habis masa berlaku. Segala peraturan mengenai tilang STNK yang dilakukan polisi diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan hukum yang dapat dilakukan antara lain upaya preventif yang menjalankan pengaturan lalu lintas,

melakukan pengawasan lalu lintas, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, menambah jumlah sarana pos polisi dan meningkatkan kegiatan pengawasan patroli terutama di area rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan. Sementara untuk upaya represif, yakni dengan mengadakan tilang dan peneguran.

Kata Kunci: Kewenangan; Pelanggaran; Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Dikirim: 2023-07-28

Direvisi: 2023-08-15

Dipublikasi: 2023-08-31

1. PENDAHULUAN

Penegakan peraturan lalu lintas sangat ditentukan oleh perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa polisi lalu lintas dan petugas-petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilaku berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena merekalah yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas. Oleh karena itu kehadiran petugas di jalan raya diharapkan membuat situasi keamanan berlalu lintas terjamin. Diharapkan agar proses penegakan hukum berlangsung sesuai dengan prinsip kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*).

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya. Adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi seperti misalnya melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan.

Pelanggaran lalu lintas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Secara detail, jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Ambon mulai bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, data per tanggal 26 Agustus 2020 sebanyak 2.950 Pelanggaran.¹

¹ <https://humas.polri.go.id/2020/08/27/terapkan-e-tilang-satlantas-polresta-ambon-tindak-2950-pelanggar>

Apabila ada suatu pelanggaran lalu lintas itu akan ada pidana bagi penyebab terjadinya pelanggaran dan dapat disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Salah satu pelanggaran yang kerap jadi perdebatan adalah tentang telat membayar pajak dikarenakan masyarakat kurang peka dengan kendaraan yang digunakan. Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi dalam masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya.²

Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas adalah “mengawasi lalu lintas”. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan dan bahaya seminimal mungkin.

Untuk mencapai tujuan ini, para polisi lalu lintas yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat.³ Jadi, patroli lalu lintas adalah metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu lintas atau mengawasi lalu lintas. Penegakan hukum pidana merupakan sub sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan (*criminal justice system*).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan penegakan hukum dan sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan⁴: 1) Terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor; 2) Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum; 3) Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan 4) Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Ketentuan mengenai pidana denda terhadap setiap pelanggaran lalu lintas secara jelas telah diatur dalam UU LLAJ tersebut, “Pidana denda adalah pemberian sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang dikenakan dengan pidana denda adalah tindak pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Delik-delik yang terdapat dalam perkara pelanggaran lalu lintas hanya bersifat ringan sehingga hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana denda kepada setiap pelanggar lalu lintas”. Namun

² Romli Atmasista, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 127

³ Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung, 2011, h. 28

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2

demikian di dalam kenyataan, pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan. Upaya lain dalam mengurangi pelanggaran dengan cara persuasif tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu kepolisian, maka diperlukan koordinasi yang baik antar instansi untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif.

Antara pembayaran pajak dengan pengesahan sangatlah berkaitan, sehingga sebelum Wajib Pajak membayarkan pajak kendaraan bermotor tidak mungkin Surat Tanda Nomor Kendaraan selanjutnya disebut STNK dapat disahkan, walaupun dari aspek regulasi yang mengatur, pengesahan STNK setiap tahun merupakan kewenangan dari Polisi Republik Indonesia. Pada Pasal 70 ayat (1) UU LLAJ disebutkan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK-B) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku selama lima tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi (Pasal 65 ayat (2) UU LLAJ) yang memuat data kendaraan bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlakunya (Pasal 68 ayat (2) UU LLAJ). STNK ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahunnya harus dimintakan pengesahan (Pasal 70 ayat (2) UU LLAJ). Juga, sebelum habis masa berlaku dari STNK tersebut, seharusnya wajib diajukan permohonan perpanjangan (Pasal 70 ayat (3) UU LLAJ).

Ketika masa berlaku STNK habis dan tidak diperpanjang, inilah yang kemudian sering disebut sebagai STNK mati. Sesuai Pasal 74 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 1 angka 17 Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ini dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis. Ini merupakan bentuk sanksi administratif bagi pemilik kendaraan bermotor.

Penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan ini dapat berakibat kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diregistrasi kembali (Pasal 74 ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Dalam hal kendaraan bermotor sudah tidak teregistrasi, maka kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan di jalan. Karena sesuai Pasal 68 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, "setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor", dalam hal ini tentunya STNK yang dimaksud adalah STNK yang masih berlaku⁵.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi,

⁵ Diana Kusumasari, Hukum Pidana, *Jurnal Online Mahasiswa* (Bung Pokrol), 2017, h. 34

perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sedangkan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelanggaran Lalu Lintas dan Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat luas yang sebenarnya merupakan permasalahan sering dianggap remeh dan klasik, sehingga timbul satu sikap apatis (ketidak pedulian), sehingga tidak sedikit kejahatan-kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik yang berawal dari permasalahan (pelanggaran) lalu lintas. Hukum pidana selalu terkait dengan dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi dengan moral. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, contoh seperti tidak membawa STNK saat berlalu lintas.

Di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.⁶

Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Pelanggaran menurut Sudarto, “*wetsdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana, misalnya memparkir motor di sebelah kanan jalanan”. Pengertian pelanggaran tersebut berbeda dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro, yang mengartikan pelanggaran sebagai “perbuatan melanggar sesuatu dan berhubungan

⁶ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989, h, 74

⁷ Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*, <https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologismengenai-pelanggaran.pdf>

dengan hukum, yang berarti lain dari pada perbuatan melanggar hukum".⁸ Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya. Definisi pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan oleh Awaloedin tersebut di atas ternyata masih menggunakan rujukan atau dasar perundang-undangan yang lama yakni Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 yang telah diganti dengan UU LLAJ, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁹ Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang LLAJ yang berbunyi: a) Berperilaku tertib dan/atau; b) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan, untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu: 1) Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama; 2) Percobaan melakukan pelanggaran dihukum sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum; 3) Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran adalah: 1) Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1981, h. 28

⁹ Ramdlon Naning, *Mengajarkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983, h. 57

dicantumkan dalam undang-undang pidana; 2) Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatan maupaun hukumannya.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti sesuatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu peraturan undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terdapat ancaman pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.¹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro¹¹ pengertian pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo¹² mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dari berbagai definisi pelanggaran tersebut di atas maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah: 1) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan; 2) Menimbulkan akibat hukum

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

UU LLAJ terdapat pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam UU LLAJ juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau

¹⁰ JM Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, h. 40

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003, h. 33

¹² Bambang Poernomo, *Loc. Cit.*

penyelenggara jalan. Adanya UU LLAJ tidak berarti pelanggaran lalu lintas lebih baik, praktik pungutan liar dengan modus tilang oleh oknum polisi lalu lintas, marak terjadi. Ini mengingatkan masyarakat pada ulah aparat penegak hukum yang kerap dikeluhkan masyarakat pada zaman orde baru.

Jumlah pelanggaran lalu lintas di Kota Ambon dari tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 23.440 pelanggaran diantaranya tahun 2019 sebanyak 12.340 pelanggaran, tahun 2020 sebanyak 3.250 pelanggaran, dan tahun 2021 sebanyak 7.850 pelanggaran.¹³ Fenomena seperti itu tampaknya terpola juga secara khusus mengenai penanganan kasus pelanggaran lalu lintas jalan raya, Koesparmono Irsan menegaskan bahwa “denda damai” dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah menjadi kebiasaan. Petugas cenderung bersepakat dengan pelanggar untuk membayar sejumlah uang di bawah ketentuan hukum agar pelanggarannya tidak diproses, dan uang damai tersebut tentu saja tidak masuk kas negara. Di pihak lain, citra polisi yang korup tersebut disebabkan pula oleh sikap khalayak yang terlanjur tidak mau repot, karena selalu dibayangi oleh prosedur hukum yang berbeli-belit sehingga mendorong khalayak untuk lebih memilih jalan pintas dengan membayar denda damai. Tujuan dari aturan tilang sejatinya untuk memberantas terjadinya “damai” terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi atau penyuaian terhadap petugas dilapangan. Untuk mempermudah masyarakat dan mencegah kolusi aparat, maka sistem tilang memberi sejumlah opsi bagi pelanggar. Karena berbagai alasan, baik waktu maupun biaya transportasi, mereka yang terkena tilang lebih memilih membayar denda maksimalnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelanggar memberi kuasa untuk sidang kepada polisi.

Menurut Lampiran SK 1998 sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan blangko tilang, apabila ada kepentingan mendesak terdakwa dapat menyetorkan uang titipannya ke petugas khusus yang ditunjuk (polantas), di Kantor Satlantas setempat. Penyidik harus dapat memastikan kepada terdakwa kapan dan dimana terdakwa dapat mengambil kembali barang titipannya (SIM dan STNK yang dititipkan) setelah menyerahkan uang titipan di BRI atau petugas menyerahkan uang titipan di BRI atau petugas khusus. Denda tilang yang dikenakan pada pengendara motor yang melanggar rambu lalu lintas diatur dalam UU LLAJ. Proses tilang dilakukan oleh polisi, biasanya saat razia atau jika pengendara melanggar rambu lalin sewaktu-waktu. Setiap pengendara harus mengetahui tarif denda resmi dari setiap pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, ketika pengendara tidak mempunyai STNK atau onderdil kendaraan yang tidak lengkap.

Saat penilangan, pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BRI tempat kejadian dan mengambil dokumen yang ditahan di Polsek tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip merah. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran). Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat. Dalam Undang-Undang tentang lalu lintas

¹³ Hasil Wawancara dengan Pak Awaludin selaku Polisi bagian Unit Gar pelayanan Tilang tanggal 31 Maret 2022

yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp. 250.000,- hingga Rp. 1.000.000,-. Denda Tilang untuk Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang LLAJ tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Salah satunya seperti “Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu (Pasal 288 ayat 1)”.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas masih berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992 sebagaimana termasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang keberlakuan peraturan pelaksanaan tersebut. Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah: a) Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan; b) Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; c) Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; d) Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yakni: 1) Lembar berwarna merah untuk pelanggar; 2) Lembar warna putih untuk pengadilan; 3) Lembar warna hijau untuk kejaksaan negeri; 4) Lembar berwarna biru untuk bagian administrasi lalu lintas kepolisian. Melihat suatu hal yang tidak ideal terjadi dilingkungan masyarakat dan apabila membicarakan tentang tata kerja suatu proses yang dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana lalu lintas tersebut yang mana sehari-hari melibatkan suatu rangkaian yang terjadi dalam proses penanggulangan pelanggaran lalu lintas. Adapun nilai dasar dari masalah ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan itu harus ada terlebih dahulu perumusannya sebagai suatu sanksi yang diancam dengan pidana setiap pelanggarannya. Dan sebelum seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka peraturan perundang-undangan yang dibuat itu menjadi dasar utama bagi penegak hukum dalam penerapannya.

Jika ternyata terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-undangan itu, maka pelaku tindak pidana harus diproses oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil tindakan hukum yakni adalah kepolisian. Kemudian dari kewenangan yang diberikan itu oleh Perundang-undangan, maka aparat penegak hukum dalam mengambil tindakannya terhadap tersangka harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.

3.2 Kewenangan Polisi Lalu Lintas (Polantas) Dalam Memeriksa dan Memberikan surat Bukti Pelanggaran (Tilang)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum.¹⁴

Kewenangan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang untuk: a) Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas; b) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; c) Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan umum; d) Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan atau tanda lulus uji sebagai barang bukti; e) Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; g) Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti; h) Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; i) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disebut dengan Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan: a) terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor; b) terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan Kendaraan Bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum; c) terduduknya pengungkapan perkara tindak pidana; dan d) terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi pemeriksaan: a) Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor; b) tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; c) fisik Kendaraan Bermotor; d) daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau e) izin penyelenggaraan angkutan. Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas: a) kepemilikan; b) kesesuaian Surat Tanda Nomor

¹⁴ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya. 2008, h. 61

Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dengan identitas Kendaraan Bermotor; c) masa berlaku; dan d) keaslian. Polisi Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, berwenang untuk: a) menghentikan kendaraan bermotor; b) meminta keterangan kepada pengemudi; c) melakukan pemeriksaan terhadap surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda coba kendaraan, tanda nomor kendaraan bermotor atau tanda coba kendaraan bermotor.

Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: a) tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan b) tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang. Penerbitan Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan Belangko Tilang. Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi kolom mengenai: a) identitas pelanggar dan Kendaraan Bermotor yang digunakan; b) ketentuan dan pasal yang dilanggar; c) hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran; d) barang bukti yang disita; e) jumlah uang titipan denda ke bank; f) tempat atau alamat dan/atau nomor telpon pelanggar; g) pemberian kuasa; h) penandatanganan oleh pelanggar dan Petugas Pemeriksa; i) berita acara singkat penyerahan Surat Tilang kepada pengadilan; j) hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan k) catatan petugas penindak.

Isi Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e hanya dapat diisi bagi Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak menghadiri sidang. Pengadaan Belangko Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Surat Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan pelanggar. Surat Tilang yang sudah ditandatangani oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggar untuk kepentingan: a) pelanggar sebagai dasar hadir di persidangan atau pembayaran uang titipan untuk membayar denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah; b) Kepolisian Negara Republik Indonesia; c) Pengadilan Negeri setempat; dan d) Kejaksaan Negeri setempat

Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikan Surat Tilang atau 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan hari sidang berikutnya. Surat Tilang dan alat bukti disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat terjadinya pelanggaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran. Dalam hal pelanggar menipiskan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, bukti penitipan uang denda dilampirkan dalam Surat Tilang. Pelaksanaan persidangan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan hari sidang yang tersebut dalam Surat Tilang.

Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya.

Pembayaran uang denda tilang pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau dapat dilakukan pada saat pemberian Surat Tilang dengan cara penitipan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pembayaran uang denda setelah adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pelanggar atau kuasanya menghadiri persidangan. Besar pembayaran uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Bukti penitipan uang denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dinyatakan sah jika: a) dibubuhi stempel dan tanda tangan petugas bank dalam hal penitipan uang denda dilakukan secara tunai; atau b) format bukti penyerahan atau pengiriman uang denda sesuai dengan yang ditetapkan dalam hal penitipan dilakukan melalui alat pembayaran elektronik.

Denda yang diputus pengadilan lebih kecil dari uang titipan untuk membayar denda yang dititipkan, jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan memberitahukan kepada pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang titipan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan pengadilan diterima. Sisa uang titipan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak diambil dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan dijatuhkan disetorkan ke kas Negara. Tata cara penyetoran dan pengembalian sisa uang titipan denda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan atas: a) Surat Izin Mengemudi; b). Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; c) Surat izin penyelenggaraan angkutan umum; d) Tanda bukti lulus uji; e) Barang muatan; dan/atau f) Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.

Penyitaan atas Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas setiap terjadi pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyitaan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pengemudi Kendaraan Bermotor tidak membawa Surat Izin Mengemudi. Penyitaan atas surat izin penyelenggaraan angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika pengoperasian Kendaraan Bermotor umum tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Penyitaan atas tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan jika Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang. Penyitaan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan jika: a) Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; b) Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi; c) Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor; d) Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau e) Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Bukti Lulus Uji, dan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang disita dikembalikan kepada pengemudi atau pemilik

setelah penyerahan surat bukti penitipan uang titipan untuk membayar denda kepada jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan, membayar denda sesuai dengan putusan pengadilan dan/atau memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang dilanggar.

Kendaraan Bermotor yang disita karena tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah dikembalikan kepada pemilik setelah menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah. Penyitaan Kendaraan Bermotor karena diduga berasal dari hasil tindak pidana, digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan: a) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; b) Surat Izin Mengemudi; c) Bukti lulus uji berkala; dan/atau d) Tanda bukti lain yang sah.

Tidak hanya saat pemeriksaan saja, pada dasarnya setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor (kendaraan bermotor). Sahnya STNK diatur dalam Pasal 70 UU 22/2009 sebagai berikut: 1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan; 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun; 3) Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan.

Yang dimaksud dengan “pengesahan setiap tahun” adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor. Artinya, STNK dianggap sah hanya apabila wajib pajak telah membayar pajak kendaraan bermotor tersebut. Sebagaimana telah uraikan di atas, setiap pengendara kendaraan bermotor wajib membawa STNK dan menunjukkannya saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Tentu STNK yang dimaksud adalah STNK yang telah mendapat pengesahan setiap tahun yaitu dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut. Artinya, jika atas kendaraan bermotor tersebut belum dilakukan pembayaran pajak, maka pengemudi dianggap tidak dapat menunjukkan STNK yang sah.

Selain tindakan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 288 ayat (1) *jo.* Pasal 106 ayat (5) huruf a UU LLAJ, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika pengemudi kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK yang sah, tidak sah karena belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, maka penyidik dapat melakukan tindakan sita sementara terhadap kendaraan bermotor tersebut. Meskipun pengendara motor memiliki SIM yang masih berlaku tidak menghapuskan unsur

pelanggarannya. Penyitaan barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian pelanggaran. Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung dari barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana pelanggaran. Dalam pelanggaran yang sudah ditentukan jenis pelanggaran oleh undang-undang yang terkait, sehingga barang bukti pelanggaran lalu lintas akan disita.

3.3 Kebijakan Hukum Terhadap Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Yang Telah Habis Masa Waktunya

Secara terminology kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum atau peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga Negara).¹⁵

Menurut beberapa pakar, pengertian kebijakan hukum pidana menurut Marc Ancel, menyatakan "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen, *Criminology*, *Criminal Law*, dan *Penal Policy*. *Penal Policy*, menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Sudarto, mendefinisikan politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Muladi, menyatakan bahwa politik hukum pidana (*criminal law politics*) pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Dengan demikian terkait dengan proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara pelbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana mendatang. Mulder, menyatakan bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana dapat diubah atau diperbaharui. Kemudian hal-hal apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Terakhir, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. KUHP sebagai dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, memiliki tujuan-tujuan sebagaimana tujuan hukum pada umumnya. Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara, terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.¹⁶

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni Bandung, 2008, h. 389

¹⁶ Jhon Gilissen dan Firts Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 42-43

Penggunaan upaya hukum pidana termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah kebijakan maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak suatu keharusan. Kebijakan hukum penal (hukum pidana) pada hakikatnya mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik atau kejahatan diharapkan adanya efek pencegahan atau penangkalnya. Hal ini berarti, bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi atau sebagai upaya pencegahan kejahatan atau pelanggaran terdiri dari 3 bagian pokok sebagai berikut: 1) *Pre-emptif*: Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak polisi untuk mencegah kejahatan atau pelanggaran. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan; 2) *Preventif*: Upaya-upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelumnya terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Contohnya ada orang ingin mencuri kendaraan akan tetapi kesempatan itu hilang karena motor-motor yang ditempatkan di penitipan motor, demikian kesempatan itu menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup. 3) *Represif*: Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakanya berupa penegakan hukum (*Law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup dalam kebijakan kesejahteraan masyarakat atau *social welfare policy* dan kebijakan perlindungan masyarakat. Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) sebagai suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dan kebijakan sosial (*social policy*) yakni suatu upaya untuk memberikan perlindungan masyarakat (*Social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kode etik kriminal atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) ialah memberikan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat ini tertuang secara tegas dalam alinea ke-4 UUD 1945, yakni mengenai tujuan nasional bangsa Indonesia sekaligus sebagai alat dari politik hukum nasional.

Kebijakan pidana dilakukan dua cara untuk melakukan pencegahan kejahatan antara lain: a) Lewat jalur Penal (Hukum Pidana): Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha Penanggulangan kejahatan dengan hukum Pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum Pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana; b) Lewat Jalur Non penal (Bukan/di luar Hukum Pidana): Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi Pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain bersifat non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non penal dapat dilaksanakan dengan melaksanakan penyuluhan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, budi pekerti dan agama, meningkatkan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkesinambungan oleh aparat penegakan hukum dan masyarakat itu sendiri. Adanya perbedaan dalam penerapan terkait sanksi bagi pelanggar lalu lintas di pengadilan dengan di jalan raya, hal ini dikarenakan adanya penyimpangan dalam penegakan hukumnya oleh oknum tertentu di lapangan. Dalam persidangan, keyakinan hakim merupakan dasar untuk menerapkan sanksi sesuai aruran perundang-undangan yang berlaku, yang disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU LLAJ.

Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Upaya represif yang dilakukan adalah penindakan dengan pemberian surat tilang. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar lalu lintas maka akan ditindak dengan tilang. Hal ini dapat dilihat ketika ada operasi/sweping yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dimana banyak terjaring pelaku pelanggaran lalu lintas, baik itu mengenai perlengkapan kendaraan, surat-surat, maupun marka atau rambu, untuk itu penanggulangannya dengan cara melakukan tugasnya dengan mengutamakan upaya preventif atau tindakan pencegahan dan represif atau menindak dengan mengkaji ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Selain itu kepolisian juga harus mengadakan patroli-patroli rutin dan operasi rutin. Apabila operasi dan patroli rutin kurang maksimal maka pihak menggelar operasi khusus lalu lintas. Operasi khusus ini dengan melakukan razia kendaraan bermotor baik razia kelengkapan kendaraan bermotor maupun razia kelengkapan surat kendaraan bermotor. Upaya-upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya preventif dan upaya represif dengan penjelasan berikut.

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak Satlantas guna mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yaitu: a) Pengaturan lalu lintas yang diartikan sebagai pemberitahuan kepada pemakai jalan, bagaimana dan dimana mereka dapat atau tidak bergerak atau berhenti terutama ada waktu kemacetan dan keadaan darurat, dalam arti luas pengaturan lalu lintas meliputi semua aktifitas dari polisi dalam mengatur lalu lintas di jalan umum; b) Penjagaan lalu lintas adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas segera mengambil tindakan represif sesuai prosedur yang berlaku.¹⁷ c) Sosialisasi atau kampanye untuk mematuhi peraturan lalu lintas melalui pemasangan spandukspanduk dan sosialisasi ke sekolahsekolah seperti diadakannya Polsanak (Polisi Sahabat Anak), PKS (Patroli Keamanan Sekolah), *Police Goes to Campus*, Taman Lalu Lintas, dan Saka Bhayangkara; d) Polmas atau perpolisian masyarakat adalah proses edukasi ditingkatkan komunitas guna membentuk budaya tertib lalu lintas; e) Menambah jumlah sarana pos polisi yang agak rawan terhadap pelanggaran marka jalan; f) Peningkatan giat rekayasa lalu lintas berupa perbaikan atau penyempurnaan marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas serta sistem pengaturan arus lalu lintas yang diharapkan bisa mengurangi terjadinya pelanggaran marka jalan juga mencegah timbulnya kecelakaan lalu lintas; g) Meningkatkan kegiatan peraturan, penjagaan, pengawalan patroli terutama di daerah rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan; h) Satlantas juga memberikan tindakan hukum berupa pemberian surat tilang kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberian hukuman ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar supaya dikemudian hari masyarakat akan berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas kembali.

Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut: a) Tilang: Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri adalah sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar. Prinsip dalam tilang ini, bagaimana penegak hukum bisa dilakukan secara sederhana, cepat dan murah. Tidak seperti saat ini yang terlalu panjang sehingga membuat pelanggar lalu lintas mengambil jalan pintas dengan petugas dilapangan; b) Penyitaan: Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor seperti STNK dan surat izin mengemudi (SIM); c) Teguran: Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnya tidak dapat menghilangkan pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau korban.

Kegiatan ini juga merupakan proses perwujudan pihak Satlantas kepada masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam fungsi lalu lintas dimana kegiatan-

¹⁷ M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 1981, h. 67

kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung. Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditunjukkan akan tercapai sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kesinambungan dalam masyarakat yang telah terganggu dengan terjadinya banyaknya pelanggaran,¹⁸ tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas saja.

Apabila antara pelanggar dengan petugas dilapangan terdapat perbedaan pendapat tentang pelanggaran yang dilanggar, maka sidang pengadilan sebagai satu-satunya alternatif di mana masing-masing pihak mempertahankan argumen/pendapat masing-masing dengan membawa bukti-bukti pendukung yang ada. Hakim dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah, karena hakim mempunyai keyakinan untuk dapat menjatuhkan denda yang akan diberikan berdasarkan kepada alat bukti yang ada. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberikan secara syah kepada terdakwa, ia (pelanggar) dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu dan dengan perlawanan itu, putusan diluar hadirnya terdakwa akan menjadi gugur.

Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya etika pengemudi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah dengan cara melakukan penindakan yaitu dengan cara menilang pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena upaya ini merupakan bagian dari hukum sebagai asas moral atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inherent sistem hukum alam, Hukum sebagai kaidah-kaidah positif, dan Hukum sebagai institusi sosial. Oleh karena itu, untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban, diperlukanlah suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan didalam masyarakat untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum. Dan demi terciptanya kehidupan yang aman dan tertib, damai dan tentram tersebut maka penguasa dalam hal ini negara telah menciptakan ketentuan-ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa tilang terhadap pelalu pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian diharapkan adanya kesatuan gerak, langkah dan pandangan dalam rangka penegakan hukum sehingga dicapai sasaran semaksimal mungkin.

4. KESIMPULAN

Polisi memiliki kewenangan dalam hal pelanggaran lalu lintas seperti tilang STNK yang pajaknya sudah habis masa berlaku. Berdasarkan Pasal 288 ayat 1 jo Pasal 106 ayat 5 huruf a UU No.22 Tahun 2009, dan Pasal 70 ayat 2 UU No.22 Tahun 2009. Masalah pokok pelanggaran lalu lintas sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Cara penanggulannya dengan mengutamakan upaya *preventif* atau tindakan pencegahan dan *represif* atau menindak dengan mengkaji

¹⁸ Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, h. 70

ulang suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Upaya *preventif* yang dimaksudkan ialah menjalankan pengaturan lalu lintas, melakukan pengawasan lalu lintas, mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas, menambah jumlah sarana pos polisi dan meningkatkan kegiatan pengawalan patroli terutama di area rawan pelanggaran dan rawan kecelakaan. Sementara untuk upaya represif, yakni dengan mengadakan tilang dan peneguran.

REFERENSI

Buku

- Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung, 2011.
- Diana Kusumasari, *Hukum Pidana, Jurnal Online Mahasiswa (Bung Pokrol)*, 2017.
- J M Van Bemmelen dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- Jhon Gilissen dan Firts Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Alumni Bandung, 2008.
- M. Karjadi, *Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politeia, Bogor, 1981.
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983.
- Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Romli Atmasista, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989.
- Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya. 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

- Gusti Ngurah Alit Ardiyasa, *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*, <https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologismengenai-pelanggaran.pdf>.
- <https://humas.polri.go.id/2020/08/27/terapkan-e-tilang-satlantas-polresta-ambon-tindak-2950-pelanggar>